

PROGRAM PENYUSUNAN – PERATURAN 2022

2022

Kpt 35 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan ditetapkan oleh lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf b UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum berwenang menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tahapan Pemilihan Umum, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b PKPU No.8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No.8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum berwenang menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tahapan Pemilihan Umum, serta dalam rangka melaksanakan salah satu misi KPU dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 yaitu menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif, diperlukan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh dalam penyusunan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; Kpt KPU No.197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022. Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai instrumen dan skala prioritas dalam penyusunan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2022.
 - Lamp.: 13 hlm.